

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah dan untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemabangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan serta semua bagian element yang mendukung lainnya.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, (Serdamayanti : 2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga negara masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musaneff : 1982;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan

administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial. Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika sama dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah (Nurcholis, 2005;133).

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pemberntukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalitas diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapat pelimpahan wewenang yang bermakna urusan pelayanan masyarakat, selainitu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui sekretaris bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah bupati/walikota.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Muhaddam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan

pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem

pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Menurut Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of*

values for whole atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan menurut Nugroho (2008: 58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Selanjutnya Dunn mengartikan kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah (Dunn, 2003:132).”

Menurut David Easton (dalam Anggara: 2014:35) kebijakan Publik adalah mengalokasikan nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Dye (dalam Indiahono: 2009: 17) kebijakan haruslah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Dye dalam Islamy (2000:19) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama. Dalam arti ini, maka kebijakan publik adalah: usaha untuk memahmi dan memberi arti tentang apa yang:

1. Dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah
2. Menyebabkan atau apa yang mempengaruhinya
3. Menjaga dampak dari kebijakan publik tersebut

Selanjutnya Easton dalam Agustino (2006:19) memberikan definisi kebijakan publik “ the autorative allocation of values for the whole society”.

Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah secara sah dapat berbut sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan oleh pemerintah termasuk para penguasa dalam politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu tertuang biasanya tertuang dalam-dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sebagai sifat yang memikat dan memaksa.

Kemudian menurut Youg dan Quinn (dalam Suharto, 2005: 44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang , kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangann hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan

terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah tiada dan karenanya tidak memerlukan.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa di buat beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

3.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24) ciri-ciri yang khusus melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilaku kan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implemantasi dena pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemrintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah di mana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

3.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis kebijakan yang dikemukakan oleh Anderson (1979) dalam tesis Wardan Amdan (2014:20), ada dua belas macam, sebagai berikut:

1. *Subtative policies*, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan materi, isi atau subject matter kebijakan. Misalnya kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, perdagangan dan hukum.
2. *Procedural policies*, yaitu menyangkut siapa, kelompok mana, dan pihak mana yang terlibat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Misalnya merancang membuat undang-undang di bidang ketenagakerjaan, siapa saja dan pihak mana yang terlibat di dalamnya.
3. *Distributive policies*, kebijakan yang memberikan pelayanan atau keuntungan kepada sejumlah atau sekelompok masyarakat. Misalnya kebijakan distributive di bidang ketenagakerjaan adalah pemberian pelatihan pada angkatan.
4. *Redistributive Policies*, kebijakan yang arahnya memindahkan hak, kepemilikan atau kepunyaan pada masyarakat. Misalnya pemindahan hak dari kalangan mampu kepada yang tidak mampu.
5. *Regulatory Policies*, kebijakan yang berkenaan dengan pembatasan atas tindakan terhadap seseorang atau sekelompok orang.
6. *Self Regulatory*, kebijakan ini hampir sama dengan regulatory policies, hanya beda kebijakan ini didukung oleh seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan.
7. *Material Policies*, kebijakan yang berkaitan dengan sumber material kepada penerimaannya dengan membayar beban atau kerugian kepada yang mengalokasikannya.
8. *Symbolic Policies*, kebijakan ini tidak memaksa kepada publik, kerana dilaksanakan atau tidaknya kebijakan tersebut tidak terlalu besar dampaknya kepada masyarakat.
9. *Collective Good Policies*, kebijakan tentang barang-barang dan pelayanan guna memenuhi kepentingan orang banyak.

10. *Private Good Policies*, merupakan kebijakan yang menyediakan kebutuhan tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan.
11. *Liberal Policies*, kebijakan yang menuntut kepada pemerintah untuk mengadakan perubahan.
12. *Concervative Policies*, kebalikan dari kebijakan liberal.

3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Dunn dalam tesis Wardan Amdan (2014:21) adalah sebagai berikut:

- a) Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak di sentih sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.
- d) Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
- e) Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang di hadapi oleh masyarakat.

4. Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Program kebijakan yang telah di ambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang membunyi bahwa: “Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (dalam tesis Wardan Amdan (2014:23).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan tehnik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

4.1 Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Tarwiyah (2005:11) dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan di harapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, kalaupun ada kesalahan maka akan dapat di sadari dengan cepat.

Sementara Meter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) menyetengahkan beberapa unsur yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetisis dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi
4. Vitalisasi suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Metter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait yang berkaitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di realisasikan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

4.2 Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara-negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan di dasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Menurut Nugroho (2014:671) isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

5. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

5.1 Latar Belakang Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Memiliki sejarahnya, gerakan CSR modern yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah koperasi, demi memaksimalkan laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak fair dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan koperasi. Beberapa raksasa koperasi transnasional sempat merasakan jatuhnya reputasi mereka akibat kampanye dalam skala global tersebut.

Hingga dekade 1980-1990an, wacana CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio Pada 1992 menegaskan konsep Sustainability development (pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin menyebar luas. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu James Collins dan Jerry Porras meluncurkan Built To Last, Successful Habits of Visionary Companies di tahun 1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang mencetak keuntungan semata.

5.2 Lahirnya Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Sebagaimana hasil konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro Brazilia 1992, menyepakati perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan. Dalam perspektif perusahaan, di mana keberlanjutan dimaksud merupakan suatu program sebagai dampak usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting, di antaranya adalah ; 1) ketersediaan dana, 2) misi lingkungan, 3) tanggung jawab sosial, 4) terimplementasi dalam kebijakan, 5) mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

Pertemuan Johannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep sosial responsibility, yang mengirirngi dua konsep sebelumnya yaitu economic dan environment sustainability. Ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR). Pertemuan penting UN Global Compact di Jenewa, Swiss, Kamis, 7 Juli yang dibuka oleh sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang di kenal dengan CSR.

Sesungguhnya keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerjasama antar stake holder yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitarnya. Atau dalam pengertian kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan stakeholder yang terakit dengannya, baik lokal, nasional, maupun global.

Karenanya pengembangan CSR ke depan seyogyanya mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dan teroganisir.

Prinsip berkelanjutan mengedepankan pertumbuhan, khususnya bagi masyarakat miskin dalam mengelola pembangunan, serta strateginya adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, ekologi, dan sosial yang menghargai kemajemukan ekologi dan sosial budaya. Kemudian dalam proses pengembangannya tiga faktor stakeholder inti diharapkan mendukung penuh, di antaranya adalah, perusahaan, pemerintah dan masyarakat.

Dalam implementasi program-program CSR, diharpkan ketiga elemen di atas saling berinteraksi dan mendukung, karenanya dibutuhkan partisipatif aktif masing-masing stakeholder agar dapat bersinergi, untuk mewujudkan dialog secara komprehensif. Karena dengan partisipatif aktif para stakeholder diharapkan pengambilan keputusan, menjalankan keputusan, dan pertanggungjawaban dari implementasi CSR akan di emban secara bersama.

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi di hadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta bagaimana resitensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang di anggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya.

5.3 Definisi dan Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat tempatan. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategik-stakeholdernya, terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.

Menurut Suhandari dalam Hendrik (2008:1) Tanggung Jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Menurut Hendrik (2008:9) tujuan CSR untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri.

Dalam filsafat menurut Mufid (2010:219), pengertian tanggung adalah kemampuan manusia yang menyadari bahwa seluru tindakan selalu mempunyai konsekuensi. Dan menurut Mufid (2010:219), perbuatan tidak bertanggung jawab adalah perbuatan yang didasarkan pada pengetahuan dan kesadaran yang seharusnya tidak dilakukan tapi dilakukan juga.

Tanggung jawab merupakan pembatasan dari kebebasan yang dimiliki manusia, tanpa mengurangi kebebasan itu sendiri. Tidak ada yang membatasi kebebasan seseorang, kecuali kebebasan orang lain. Jika kita bebasa berbuat maka orang berhak untuk bebas dari konsekuensi pelaksanaan kebebasan kita. Dengan

demikian kebebasan manusia harus dikelola agar tidak terjadi kekacauan dan norma untuk mengelola kebebasan itu adalah tanggung jawab sosial. Menurut Mufid (2010:221), tanggung jawab sendiri merupakan dokumentasi kodrat manusia sebagai makhluk sosial, maka demi kebaikan bersama, pelaksanaan kebebasan manusia harus memperhatikan kelompok di mana ia berada.

Secara umum tanggung jawab sosial perusahaan merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidupnya yang termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas.

Menurut Neni (2009:228) dapat merumuskan secara singkat tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

- a. Terhadap relasi primer: misalnya, memenuhi kontrak yang sudah dilakukan dengan perusahaan lain, memenuhi janji, membayar hutang, memberikan pelayanan kepada konsumen dan pelanggan secara memuaskan, bertanggung jawab dalam menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan mutu yang baik, memperhatikan hak karyawan, kesejahteraan karyawan dan keluarganya, meningkatkan keterampilan dan pendidikan karyawan.
- b. Terhadap relasi sekunder: bertanggung jawab atas operasi dan dampak posisi terhadap masyarakat pada umumnya, atas masalah-masalah sosial seperti: lapangan kerja, pendidikan, prasarana sosial, pajak.

Berdasarkan isi tanggung jawab sosial itu, maka tanggung jawab sosial perusahaan atau bisnis adalah keterlibatan perusahaan atau bisnis dalam kebaiakan dan kesejahteraan sosial masyarakat, tanpa perlu menghiraukan untung ruginya dari segi ekonomis. Menurut Neni (2009:290) tanggung jawab sosial ini dirumuskan dalam dua wujud:

- a. Positif melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan didasarkan pada perhitungan untung rugi, melainkan didasarkan pada pertimbangan demi kesejahteraan sosial.
- b. Negative tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dari segi ekonomis menguntungkan. Tetapi dari segi sosial merugikan kepentingan dan kesejahteraan.

5.4 Arti Penting dan Tujuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Pada dasarnya konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab pada umumnya. Perbedaan yang terletak pada sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan kepada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuang perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab sosial lebih dimaknai dalam arti *liability*, sedangkan teori tanggung jawab sosial sendiri lahir dari kebebasan positif yang menekankan tanggung jawab dalam makna *responsibility*. Filosofi utama dari teori tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi kebebasan dalam makna positif. Tapi dalam praktiknya teori ini sangat familiar menurut Busyra (2012:54), karena *responsibility* sendiri berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana keadaan yang dipertanggung jawabkan itu membutuhkan campur tangan Negara, sebagaimana yang ditunjukkan pada kaum libertarian.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 6 penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan diselenggarakan dengan asas:

- a. Kepastian Hukum
- b. Kepentingan umum
- c. Keterpaduan
- d. Partisipasi dan aspirasi
- e. Keterbukaan
- f. Berkelanjutan
- g. Kemandirian
- h. Berwawasan lingkungan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan
- j. Kearifan lokal.

Menurut Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab sosial perusahaan di Provinsi Riau Pasal 7 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan berhak:

- a. Menyusun program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal
- b. Menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah
- c. Mendapatkan fasilitas atau penghargaan dari pemerintah daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya menurut Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Pasal 8 dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Perusahaan wajib:

- a. Menyusun rancangan penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia Usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan.

- b. Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memperhatikan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan
- c. Menetapkan komitmen bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan, dan
- d. Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ernie (2009:54) mengatakan ada 8 indikator yang sebaiknya digunakan dalam pengukuran untuk kinerja kunci dalam pelaksanaan CSR, yaitu:

1. Kepemimpinan
2. Proporsi Bantuan
3. Transparansi dan Akuntabilitas
4. Cakupan wilayah
5. Perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi
6. Pelibatan stakeholder
7. Keberlanjutan
8. Hasil nyata.

5.5 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut Perda Provinsi Riau No. 06 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pasal 11 antara lain:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Insfrasrtuktur
- d. Olah raga dan seni budaya
- e. Sosial dan Keagamaan

- f. Pelestarian Lingkungan Hidup
- g. Usaha Ekonomi Kerakyatan
- h. Pemberdayaan Masyarakat Adat, dan
- i. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas.

Menurut Ernie (2009:47) dibutuhkan upaya strategi ekstra agar pelaksanaan CSR sanggup bahkan berjalan sesuai dengan ide dan konsep dasarnya yaitu:

1. Pedoman dan tata etika
2. Sistem dan kebijakan manajemen korporat
3. Strategi kepemimpinan korporat dalam CSR
4. Komitmen dan kemitraan diantara *stakeholders*.

Selanjutnya menurut Erni (2009:78) jenis program CSR BUMN Indonesia pada umumnya meliputi:

1. Program kemitraan yang mayoritas dengan UMKM
2. Program bina lingkungan terbagi:
 - a. Bantuan bencana alam
 - b. Kesehatan masyarakat
 - c. Pendidikan dan pelatihan masyarakat
 - d. Keagamaan
 - e. Pengembangan sarana umum
 - f. Pelestarian alam

5.6 Langkah-langkah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Pelaksanaan TJSP diawali dengan diajukan (*corporate social initiatives*). Inisiatif sosial perusahaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas utama perusahaan yang dilakukan untuk mendukung aksi sosial guna memenuhi komitmen dalam tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Firdaus (2013:39) sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan adalah potensi besar bagi perusahaan dalam memegang kedaulatan

ekonomi dunia. Kedaulatan ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan secara signifikan baik positif maupun negatif akan dapat menentukan masa kini dan akan datang. Reslitas telah memperlihatkan perusahaan menjadi pemegang kedaulatan ekonomi di dunia, namun disayangkan kekuatan tersebut belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum.

Pelaksanaan TJSP yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan, dan profil, resiko, serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah dilibatkan diri dalam aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas, dan lingkungan sekitar yang merupakan titik awal yang sangat baik menuju pendekatan TJSP yang lebih luas. Pelaksanaan TJSP dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas TJSP perlu diintegrasikan dengan pengambilan keputusan inti, strategi, aktivitas, dan proses manajemen perusahaan.

Menurut Susanto (2009:48) dalam melaksanakan aktivitas TJSP tidak terdapat standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap terbaik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial. Dan setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan TJSP.

Dalam penyelenggaraan program Tanggung Jawab sosial perusahaan dilakukan sesuai kemanusiaan dan prosedur yang ditentukan oleh perusahaan daerah melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan Provinsi Riau. Seperti dalam peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang tanggung jawab

sosial perusahaan di Provinsi Riau mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan pasal 21 meliputi.

- a. Pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan
- b. Penyusunan rencana dan menentukan program tanggung jawab sosial perusahaan
- c. Penandatanganan naskah kerjasama program tanggung jawab sosial perusahaan apabila melibatkan pihak ketiga
- d. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan
- e. Monitoring dan evaluasi program tanggung jawab sosial perusahaan, dan
- f. Pelaporan hasil pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Penyelenggaran program tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan oleh perusahaan dengan cara langsung dan tidak langsung dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan kabupaten/kota. Dalam hal ini perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu masyarakat lokal dan masyarakat umum/khusus.

Dalam pelaksanaan TJSP tersebut ada forum TJSP yang bertugas sebagai pengkoordinasian dan mensinerjikan program Pemerintah Daerah dengan Perusahaan seperti menurut Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau Forum Tanggung Jawab Sosial adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintahan Daerah, DPRD, Akademis, Asosiasi Pengusaha untuk memantu Gubernur selaku Kepala daerah untuk mengkoordinasikan dan mensinerjikan program Pemerintah Daerah.

Perusahaan yang tidak melaksanakan bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan akan dikenakan sanksi administratif oleh Pemda sesuai peraturan perundang-undangan yaitu pemberian surat peringatan.

5.7 Memahami ISO 26000 sebagai Guidance CSR

Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar CSR. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan strategic advisory group on Social Responsibility pada tahun 2002. Pada bulan juni 2004 diadakan pre-conference bagi negara-negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal atau NWIP diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak. Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR menjadi SR . perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukkan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik.

ISO menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan private baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara:

1. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya.
2. Menyediakan pedoman tentang penerjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif
3. Memilah praktek-praktekterbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000 meliputi:

1. Kepatuhan kepada hukum
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional
3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya
4. Akuntabilitas
5. Transparansi
6. Perilaku yang beretika
7. Melakukan tindakan pencegahan
8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia

Badan Standarisasi Internasional ISO sejak November 2010 telah mengeluarkan ISO-26000 sebagai panduan tentang tanggung jawab sosial, yang bukan di maksudkan sebagai sebuah 'standar' atau kebutuhan sertifikasi CSR, tetapi benar-benar sebuah 'guidance' atau panduan yang dapat 'memandu' penerapan Tanggung Jawab Sosial oleh organisasi apapun.

ISO 26000 sebagai pedoman ini di maksudkan untuk digunakan oleh semua jenis organisasi, baik itu sektor swasta maupun pelayanan masyarakat, di negara maju maupun negara berkembang. Namun yang terpenting, 7 prinsip nilai yang terkandung di dalamnya yang harus di terjemahkan di lapangan secara kreatif dan kontekstual.

Kreatif sendiri mengandung arti kata kunci keberhasilan suatu program CSR dalam pengertian ini tidak selalu bergantung pada jumlah dana, tetapi tergantung pada kreativitas pelaksanaan CSR yang bernilai tambah tinggi. Dan patut di ingat ISO 26000 bersifat sukarela dan hanya memuat prinsip umum. Soal implementasinya ada wewenang perusahaan dan lembaga.

Sedangkan kreatif berarti para pelaku usaha juga dituntut untuk bisa menerjemahkan pelaksanaan CSR tersebut sesuai dengan kapasitas organisasi, seperti ketersediaan SDM.

Hal ini penting untuk di garis bawahi bahwa ISO 26000 sendiri mengatakan hal tersebut sebagai petunjuk (guidance) bukan panduan detail (guidline) yang harus anda ikuti secara item-per item.

Bagaimanapun ISO 26000 adalah isu penting dan strategi bagi Indonesia maupun berbagai negara lainnya di seluruh dunia, yang sebenarnya masalah SR juga telah berkembang dan dilaksanakan oleh pelaku usaha di Indonesia dalam beberapa tahun yang lalu, namun karena belumnya adanya guidance atau standar yang jelas maka implementasinya sangat bervariasi dan mungkin kurang efektif.

Karena itu dengan di publikasikannya ISO 26000, Indonesia sebagaimana negara lainnya perlu segera menyusun langkah-langkah nyata bagaimana mempromosikan dan mendorong implementasi ISO 26000.

6. Konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiatifkan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri. Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber, dan alat-alat prosedural yang dapat melalui masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial fisik bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna

lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang di milik masyarakat.

Menurut Perda Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di provinsi riau program pemberdayaan masyarakat adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Peran dari masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TJSP, hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaran TJSP.

Menurut Hogan dalam Rukminto, 2008:85) proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu:

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memperdayakan
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penindak berdayaan.
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikan.

Menurut Kartasmita (dalam tesis Amiruddin 2013:29) upaya pemberdayaan dapat juga di lakukan melalui 3 (tiga) jurusan yaitu:

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan

mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta untuk mengembangkan.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses keberbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah jadi semakin lemah, yang menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil termasuk koperasi, agar tidak makin tertinggal jauh, melainkan justru dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi pertumbuhannya.

Persoalan ketidak berdayaan masyarakat biasanya berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan, keterbelakangan, kekurangan kapasitas pendidikan. Intinya, persoalan ekonomi politik dan sosial bercampur menjadi satu memperlemah komunitas lokal untuk bisa dan berdiri tegak sejajar dengan komunitas lainnya. Salah satu prinsip pembangunan yang bisa menjembatani proses pemberdayaan komunitas adalah *Grass-root development* yang memiliki akar ideologi pendekatan Marx dengan nuansa konflik dan perseteruan kekuasaan yang kental. Keberadaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, yang dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai tujuan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martaabat masyarakat di mana kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain,

memperdayakan adalah meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

Menurut Moh. Ali Aziz, dkk (2005:136) “ Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep meruakan abstraksi suatu idea atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), bersal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal social di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan-penguatan modal social. Apabila kita sudah mempercayakan (*trust*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*) memiliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (*direct*) masyarakat serta mudah mentransfer *knowledge* kepada masyarakat Konsep ini mengandung arti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin *suistanable* di dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how tu build the trust*).

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal social dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Oleh karena itu diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBD atau APBN. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitannya, pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dijadikan suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama.

Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja (2005:169) dalam jurnal Almasri dan Devi Deswimar adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar stabil. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau pembaharuan yang

telah dijelaskan sangat di tentukan oleh sejauhmana usaha-usaha yang dilakukan mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan dan bagaimana mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan yang akan terjadi.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis teliti adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan jenis Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis sedang kerjaan saat ini.

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Norawaty Sihombing	Efektifitas Pelaksanaan Program TJSP PT. Riau Andalan Pulp And Paper di Desa Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak	2015	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan jenis penelitian yang penulis sedang teliti adalah sama-sama menangkat masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah dari segi lokasi penelitian, indicator penelitian, waktu penelitian dan juga universitas peneliti.

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
2	Rimba Kusumadilaga	Pengaruh Corporate Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel modetoring	2010	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan jenis penelitian yang penulis sedang teliti adalah sama-sama menangkat masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah dari segi lokasi penelitian, indicator penelitian, waktu penelitian dan juga universitas peneliti
3	Ratna Juwita	Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Palm Lampung Persada Di Desa Bumi Agung Kabupaten Way Kanan	2016	Adapun persamaan dari penelitian ini dengan jenis penelitian yang penulis sedang teliti adalah sama-sama menangkat masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini adalah dari segi lokasi penelitian, indicator penelitian, waktu penelitian dan juga universitas peneliti


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dan meninjau teori yang di susun dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Kerangka pikir ini sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini dapat di bahas dengan mudah dan di

pahami dengan baik, dan mempermudah bagi peneliti untuk menentukan indikator penelitian dan sumber dari indikator dapat tertera dengan jelas.

Gambar II.I :Kerangka Pikir Tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)



Sumber : Edward (dalam Widodo, 2011:96-110)

D. Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita.

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut.

1. Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur Pelayanan yang sesuai dengan standar.
4. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

5. implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan
6. Tanggung Jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.
7. Indikator Dari Variabel Implementasi Adalah:

1. **Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97)

2. **Sumber Daya (*Resources*)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

E. Operasional Variabel

Selanjutnya penulis akan menjelaskan konsep operasional variabel penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Adapun operasional variabel penelitian dapat dilihat pada tabel II.I di bawah ini:

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau.

Konsep	Indikator Variabel	Item Penilaian	Skla pengukuran
1	2	3	4
<p>implementasi kebijakan Publik merupakan tindakan yang di lakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2007:139)</p>	<p>1. Komunikasi (<i>Communication</i>)</p>	<p>a. Sosialisasi kepada Perusahaan terkait Perda Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</p> <p>b. Melakukan Koordinasi Dengan Pihak Masyarakat Terkait Implementasi Perda Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</p> <p>c. Pembentukan Forum Komunikasi terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Desa Lipat Kain Utara, Kec Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Tidak Terlaksana.
	<p>2. Sumber Daya (<i>Resources</i>)</p>	<p>a. Tersedianya SDM yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan Perda No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</p> <p>b. Tersedianya Anggaran Terkait Implementasi Perda Provinsi Riau No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.</p> <p>c. Tersedia Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam upaya Pelaksanaan Kebijakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Tidak Terlaksana.

Konsep	Indikator Variabel	Item Penilaian	Skala pengukuran
1	2	3	4
	3. Disposisi (Disposition)	a. Pemahaman dan Pengetahuan SDM sebagai pelaksana kebijakan terkait Perda Riau No 6 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. b. Adanya Komitmen nyata yang bertujuan mewujudkan keberhasilan Implementasi Kebijakan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. c. Pelaksanaan Pengawasan untuk memastikan penyaluran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ke Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Tidak Terlaksana.
	4. Struktur Birokrasi. (Bureaucratic Structure)	a. Memiliki Standar Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kegiatan terkait Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. b. Adanya Unit Kerja Khusus di Bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. c. Pemberian Sanksi Kepada Perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksana ▪ Cukup Terlaksana ▪ Tidak Terlaksana.

Sumber : Edward dalam Widodo, 2011:96-11

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Mencapai (67%-100%)
- Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Mencapai (34%-66%)
- Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Mencapai (1%-33%)

a. Komunikasi (*Communication*)

- Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)
- Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Komunikasi (*Communication*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

b. Sumber Daya (*Resources*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Sumber Daya (*Resources*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

c. Disposisi (*Disposition*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Disposisi (*Disposition*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

d. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*)

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (67%-100%)

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (34%-66%)

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Struktur Birokrasi (*Bureucratic Strukture*) Berada Pada Skala Penilaian Di Angka (1%-33%)

